



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan oleh:

Fatimah, bertempat tinggal di Dusun Alue Paku, Desa Padang Datar,
Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya,
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Tertulis tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada Hari Jumat, tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai KTP Nomor 1114024404060001, tanggal 11-08-2023, Kartu Keluarga Nomor 1114023007190001 tanggal 30-07-2019, dan Akta Kelahiran Nomor 20612/DISP/IV/2012 tanggal 12-04-2012;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah tempat/tanggal/bulan/tahun lahir pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor 20612/DISP/IV/2012 yang semula Padang Datar pada tanggal 04 April 2006 untuk selanjutnya menjadi Padang Datar pada 08 Juli 2006;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengubah tanggal lahir pemohon tersebut dengan alasan karena tidak sesuai dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin perubahan tempat/tanggal/bulan/tahun lahir pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor 20612/DISP/IV/2012 yang semula Padang Datar pada tanggal 04 April 2006 untuk selanjutnya menjadi Padang Datar pada tanggal 08 Juli 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20612/DISP/IV/2012 atas nama Fatimah (Pemohon), tanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah (Pemohon) NIK: 1114024404060001, tanggal 11 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurlaila, Nomor 1114023007190001, tanggal 30 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fatimah (Pemohon) Nomor: 1000249, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Fatimah (Pemohon) Nomor: 006/Mts.01.183/PP.01.1/6/2021, tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah 03 Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Fatimah (Pemohon) Nomor: M-SMK/K13-3/24/0010632, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa semua bukti surat diatas telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Mursyikah**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Alue Paku, Desa Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Calang untuk memohon mengubah tanggal lahirnya yang tertera pada Akta Kelahiran yakni 04 April 2006 sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Pemohon untuk selanjutnya menjadi 08 Juli 2006 sebagaimana Ijazah Pemohon;
 - Bahwa alasan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut dilakukan demi kepentingan Pemohon kedepannya termasuk untuk mendaftar pekerjaan seperti CPNS dan pekerjaan lainnya agar tidak ada masalah secara administrasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi perbedaan antara data yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon, terlebih Akta Kelahiran terbit dahulu. Bisa jadi ada kesalahan pengisian sejak awal di data sekolah Pemohon sejak Sekolah Dasar;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Romi**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Alue Paku, Desa Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Calang untuk memohon mengubah tanggal lahirnya yang tertera pada Akta Kelahiran yakni 04 April 2006 sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Pemohon untuk selanjutnya menjadi 08 Juli 2006 sebagaimana Ijazah Pemohon;
- Bahwa alasan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut dilakukan demi kepentingan Pemohon kedepannya termasuk untuk mendaftar pekerjaan seperti CPNS dan pekerjaan lainnya agar tidak ada masalah secara administrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi perbedaan antara data yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon, terlebih Akta Kelahiran terbit dahulu. Bisa jadi ada kesalahan pengisian sejak awal di data sekolah Pemohon sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat melalui Aplikasi E-Court dan pada saat persidangan Pemohon menyerahkan bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, terhadap semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena semua bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah (Pemohon), bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan Saksi Mursyikah dan Saksi Romi, yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Alue Paku, Desa Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang Kelas II, dengan demikian Pengadilan Negeri Calang Kelas II **berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan hukum, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa apabila melihat kedalam bukti surat P-1 sampai dengan P-6 Pemohon telah berusia 18 (delapan belas) Tahun 4 (empat) bulan namun belum mencapai usia 21 Tahun yang mana dalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi "*yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak kawin sebelumnya*";

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batasan usia tersebut pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan masalah kecakapan bertindak (*handelings-bekwaamheid*) - dan secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah kewenangan bertindak (*recht bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Perkawinan, yang dikatakan masih anak-anak adalah yang belum berusia 18 Tahun;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dirumuskan bahwa *DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin*, serta dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dirumuskan bahwa *Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk maju menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila mencermati poin dalam perkara ini, perubahan yang diminta oleh Pemohon adalah hanya terkait tanggal lahir Pemohon. Tanggal lahir merupakan data statis atau data yang bersifat tetap dalam dokumen kependudukan sebagaimana bunyi Pasal 1 Ke-1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 Tentang Tatacara Perubahan Elemen Data Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan Pasal 15 Ayat (2) menyatakan perubahan elemen data statis dan dinamis dapat dilakukan dengan adanya penetapan Pengadilan, maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Calang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ternyata antara yang satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian yang pada intinya Pemohon bermaksud untuk mengubah tempat/tanggal/bulan/tahun lahir pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor 20612/DISP/IV/2012 yang semula Padang Datar pada tanggal 04 April 2006 untuk selanjutnya menjadi Padang Datar pada 08 Juli 2006;

Menimbang, bahwa alasan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut dilakukan demi kepentingan Pemohon kedepannya termasuk untuk mendaftar pekerjaan seperti CPNS dan pekerjaan lainnya agar tidak ada masalah secara administrasi sehingga berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum bagi Pemohon serta setelah bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan telah bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 20612/DISP/IV/2012 yang semula Padang Datar pada tanggal 04 April 2006 untuk selanjutnya menjadi Padang Datar pada 08 Juli 2006 merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim dan beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan tanggal lahir tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan dokumen kependudukan seseorang karena data-data yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga juga mencantumkan identitas nama Pemohon tersebut, sehingga dengan adanya perbaikan nama Pemohon maka data atau identitas pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya juga dengan sendirinya telah berubah menyesuaikan perbaikan yang ada pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum keempat Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 Tentang Tatacara Perubahan Elemen Data Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20612/DISP/IV/2012 yang semula Padang Datar pada tanggal 04 April 2006 untuk selanjutnya menjadi Padang Datar pada 08 Juli 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 oleh Yudhistira Gilang Perdana, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh T. Fadli Isda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T. Fadli Isda, S.H

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp75.000,00;
4. PNPB Relas Panggilan Pertama.....	: Rp10.000,00;
5. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
Jumlah	: Rp135.000,00;
	(seratus tiga puluh lima ribu)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Cag